SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2021 DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Program Studi Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

NURRIDHA
NIM. E1011221004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2021 DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Administrasi Publik

Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

Nurridha

NIM.E1011221004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2021 DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Nurridha
NIM. E1011221004

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si
NIP. 195709101987032002

Tanggal: 8 - 6 - 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Hairil Anwar, S.E., M.Si
NIP. 196905142007011004

Tanggal: 11 - 5 - 2026

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2021 DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Oleh:
Nurridha
E1011221004

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Selasa / 07 Juli 2026
Waktu : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 05 FISIP Untan

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si	**Hairil Anwar, S.E., M.Si**
NIP. 195709101987032002	NIP. 196905142007011004
Pembahas Utama	Pembahas Kedua
Dr. H. Arifin, S.Sos, M.AB	**Dwi Nur Handayani, S.Sos, M.AP**
NIP. 197105021997021002	NIP. 199201212022032007

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Nurridha, E1011221004 : **Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dalam Peraturan Daerah No 19 Tahun 2021 Di Kecamatan Pontianak Selatan.** Skripsi Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak 2026.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan ketertiban umum dalam penataan parkir liar di Kecamatan Pontianak Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran belum berjalan efektif. Pada indikator standar dan tujuan kebijakan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan dan praktik di lapangan, terutama terkait tarif parkir dan keberadaan juru parkir liar. Dari aspek sumber daya, keterbatasan personel, minimnya anggaran, dan kurangnya fasilitas pendukung menghambat pengawasan. Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan pembagian kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP belum mendukung penegakan sanksi secara optimal. Komunikasi antar organisasi telah terjalin, namun implementasinya di lapangan belum konsisten. Disposisi pelaksana menunjukkan pemahaman terhadap kebijakan belum sepenuhnya diikuti pelaksanaan kebijakan secara konsisten. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan politik seperti rendahnya kesadaran masyarakat, tekanan ekonomi, dan lemahnya penegakan aturan turut menghambat efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, koordinasi, dan optimalisasi sumber daya secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Parkir Liar, dan Efektivitas.

ABSTRACT

Nurridha, E1011221004: ***The Implementation of the Public Order Policy in the Regional Regulation Number 19 of 2021 in Pontianak Selatan District.*** *Thesis of Public Administration Study Program, Social and Political Sciences Faculty of* Universitas Tanjungpura. Pontianak 2026.

This study aimed to analyse the effectiveness of the implementation of the public order policy in the management of illegal parking in Pontianak Selatan District. This study employed a qualitative approach with techniques of data collection through interviews, observation, and documentation. The analysis was conducted using Van Meter and Van Horn's policy implementation theory. The results of this study revealed that the implementation of the parking policy was not running effectively yet. On the policy standards and objectives indicator, there was still a gap between formal provisions and field practices, particularly regarding parking fees and the presence of illegal parking attendants. From the resources aspect, personnel shortages, minimal budgetary allocations, and a lack of supporting facilities hindered monitoring efforts. The characteristics of the implementing agency showed that the division of authority between the Transportation Department and the Municipal Police (Satpol PP) did not yet optimally support sanction enforcement. Inter-organisational communication had been established, yet its execution on the ground remained inconsistent. The disposition of implementers showed that an understanding of the policy was not fully accompanied by consistent policy execution. Furthermore, social, economic, and political factors, specifically low public awareness, economic pressure, and weak regulatory enforcement, further hindered policy effectiveness. Therefore, the researcher suggests that continuous enhancement of monitoring, coordination, and resource optimization remains necessary.

Keywords: Policy Implementation, Illegal Parking, and Effectiveness.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dalam Peraturan daerah No 19 Tahun 2021 Di Kecamatan Pontianak Selatan yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidaknya kebijakan ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber penelitian meliputi Dinas Perhubungan, Satpol PP, juru parkir (resmi dan tidak resmi), serta masyarakat pengguna jasa parkir.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan enam indikator, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam indikator tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan perparkiran serta menganalisis keterkaitan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran belum berjalan efektif. Pada indikator standar dan tujuan kebijakan masih terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Dari aspek sumber daya, keterbatasan personel, anggaran, dan fasilitas menjadi hambatan utama. Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang menghambat penegakan sanksi secara langsung. Komunikasi antar organisasi

telah berjalan secara formal, namun belum efektif secara operasional. Selain itu, disposisi pelaksana belum optimal karena rendahnya komitmen terhadap kepatuhan, serta faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang belum kondusif turut memperkuat terjadinya pelanggaran di lapangan.

Peneliti menyarankan kepada Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat pengawasan, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, serta menstandarisasi sistem pengelolaan parkir. Sementara itu, Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan ketegasan dan konsistensi dalam penegakan sanksi, memperkuat kegiatan patroli yang lebih terfokus, serta mengurangi pendekatan persuasif yang berlebihan agar mampu menciptakan efek jera dan meningkatkan ketertiban perparkiran secara berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurridha

Nomor Mahasiswa : E1011221004

Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, ...
Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah." (QS. An-Nisa : 28)

"It's okay to feel tired, uncertain, or even lost. What's Important is to keep moving forward and give yourself the space to grow"
(Cheers to Youth by Seventeen)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Atas izin-Nya telah memperkenankan peneliti sehingga peneliti masih diberikan kesempatan untuk mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Peneliti, Bapak Prio Eko Anantoro sosok panutan yang mengajarkanku arti sabar dan Ibu Erni Supriyanti pintu surgaku yang cintanya tak pernah bertepi. Terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti sampaikan atas setiap peluh yang menetes dan doa yang terus mengalir tanpa putus. Terima kasih karena telah menjadi langit yang memayungi setiap langkahku dan bumi yang menopang jatuh bangunnya perjalananku. Tanpa dukungan dan ridho kalian, peneliti tak akan mungkin mampu menyelesaikan perjalanan panjang ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kalian.
2. Ketiga kakakku tersayang. Kak Epi, Kak Tia, dan Kak Liza. Terima kasih telah menjadi alasan bagiku untuk terus melangkah maju dan menjadi teladan

yang baik. Kalian bukan sekadar saudara, melainkan tempat ternyaman bagi peneliti untuk menuangkan segala isi hati dan berkeluh kesah di saat perjalanan ini terasa berat. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan, semangat yang kalian pancarkan, serta doa-doa yang tulus kalian langitkan untuk kesuksesanku.

3. Sahabat perjuangan Peneliti, Rani, Wiwik, Uus, Anti dan Mimi. Terima Kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan peneliti. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan, dukungan yang tak pernah absen, dan semangat yang selalu kalian suntikkan di saat peneliti merasa hampir mneyerah. Meski dalam perjalanannya kita diwarnai dengan sejuta perbedaan pendapat dan ketidakcocokan, justru itulah yang mendewasakan dan mempererat ikatan tali. Terima kasih telah tetap bertahan, saling merangkul, dan membuktikan bahwa persahabatan kita lebih besar dari sekedar perbedaan.
4. Untuk teman-teman di kampung halaman. Desna, Bella, Sadil, Ayi, Dwi, dan Athira. Kepada kalian yang mungkin tidak selalu hadir dalam setiap langkah, tetapi selalu punya tempat dalam setiap cerita. Terima kasih untuk tawa yang pernah kita bagi, untuk doa yang diam-diam dipanjatkan, dan untuk persahabatan yang tetap terasa dekat meski jarak memisahkan. Perjalanan ini mungkin membawa kita ke arah yang berbeda, tetapi kenangan tentang tempat pulang dan orang-orang di dalamnya akan selalu menjadi bagian dari perjalanan ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga Skripsi yang membahas **"Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dalam Peraturan Daerah No 19 Tahun 2021 Di Kecamatan Pontianak Selatan"** ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian tugas skripsi penelitian ini, terutama kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu untu memberikan masukan dan bimbingan untuk penulisan ini;
3. Hairil Anwar, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak meluangkan waktu untu memberikan masukan dan bimbingan untuk penulisan ini;
4. Dr. Arifin, M.AB selaku Dosen Pembahas utama yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi penelitian ini;
5. Dwi Nur Handayani, S.Sos, M.AP selaku dosen pembahas kedua yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi penelitian ini;
6. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik yang membimbing peneliti menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura;

7. Prof. Dr. H. Martoyo, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) selama peneliti menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Wakil Dekan, Staf Jurusan Ilmu Administrasi, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura;
9. Kepala Seksi Bidang Perparkiran Kota Pontianak, Kepala Seksi Bidang Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Juru Parkir resmi, serta Pengguna Jasa Parkir yang bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini, yang meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi pendukung yang diperlukan peneliti dalam penulisan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penliti yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini sangat saya harapkan. Mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pontianak, 5 Januari 2026

Nurridha
E1011221004

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ..... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 13
1.3 Fokus Penelitian 14
1.4 Rumusan Masalah 14
1.5 Tujuan Penelitian 14
1.6 Manfaat Penelitian 15
1.6.1 Manfaat Teoritis 15
1.6.2 Manfaat Praktis 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
2.1 Definisi Konsep 16
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik 16
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik 17
2.2 Teori 17
2.2.1 Teori Kebijakan Publik 17
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik 19
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan 23
2.3 Penelitian Yang Relevan 26
2.4 Alur Pikir Penelitian 29

2.5 Pertanyaan Penelitian 32
BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Jenis Penelitian 33
3.2 Langkah – Langkah Penelitian 34
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 36
3.3.1 Lokasi Penelitian 36
3.3.2 Waktu Penelitian 37
3.4 Subyek dan Obyek Penelitian 38
3.4.1 Subyek Penelitian 38
3.4.2 Obyek Penelitian 39
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 41
3.7 Analisis Data 42
3.7.1 Keabsahan Data 42
3.7.2 Teknik Analisa Data 43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 44
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Pontianak Selatan 44
4.1.1 Letak Geografis 44
4.2 Gambaran Umum Jalan Gajah Mada 47
4.3 Gambaran Umum Jalan KH. Agus Salim 48
4.4 Gambaran Umum Jalan Hijas 50
4.5 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pontianak 51
4.5.1 Profil Dinas Perhubungan Kota Pontianak 51
4.5.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak 52
4.5.3 Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak 53
4.6 Gambaran Umum Instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak 61
4.6.1 Profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak 61
4.6.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak 62
4.6.3 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak 62
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 70
5.1 Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dalam Penataan parkir Liar Di Kecamatan Pontianak Selatan 70

5.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan 71
5.1.2 Sumber Daya 78
5.1.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana 91
5.1.4 Komunikasi antar Organisasi 99
5.1.5 Disposisi atau Sikap Pelaksana 107
5.1.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik 115
5.2 Analisis 124
5.2.1 Standar dan Tujuan Kebijakan 124
5.2.2 Sumber Daya 126
5.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana 129
5.2.4 Komunikasi antar Organisasi 131
5.2.5 Disposisi atau Sikap Para Pelaksana 134
5.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik 136
BAB VI PENUTUP 140
6.1 Kesimpulan 140
6.2 Saran 142
6.3 Keterbatasan Penelitian 144

DAFTAR PUSTAKA 145
LAMPIRAN 149

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1. 1 Tarif Parkir 9

2. 1 Penelitian Yang Relevan 27

3. 1 Data Waktu Penelitian..... 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1. 1 Data Jumlah Kendaraan di Kota Pontianak 6

1. 2 Parkir Liar di Jalan Gajah Mada 10

2. 1 Kerangka Berpikir 29

4. 1 Peta Kecamatan Pontianak Selatan 47

4. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak 52

4. 3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak 62

5. 1 Proses Pembayaran Tarif Parkir Kendaraan Roda Dua di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak 77

5. 2 Loket Penerimaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Pontianak 87

5. 3 Kegiatan Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak 96

5. 4 Koordinasi Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan bersama Satpol PP dan Kepolisian Kota Pontianak 104

5. 5 Juru Parkir Tidak Menggunakan Atribut Resmi di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak 111

5. 6 Kondisi Aktivitas Masyarakat dan Perparkiran di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak 120

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 149

Lampiran 2 Daftar Nama Subyek Penelitian 160

Lampiran 3 Pedoman Wawancara 161

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian 163

Lampiran 5 Surat Tugas Penelitian 166

Lampiran 6 Riwayat Hidup 167

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan parkir liar masih menjadi masalah klasik di berbagai kota besar di Indonesia. Parkir liar kerap menjadi hambatan besar bagi pemerintah kota untuk mengatur lalu lintas dan tata ruang perkotaan. Karena hal ini mengganggu transportasi, merusak tata kota, dan bahkan mengancam keselamatan pengguna jalan. Kebijakan parkir liar merupakan instrumen regulatif dan operasional yang dirancang oleh pemerintah daerah atau otoritas terkait untuk mengatur praktik parkir yang tidak sesuai dengan norma hukum dan ketentuan teknis di ruang publik. Parkir liar sendiri mengacu pada aktivitas parkir kendaraan di lokasi yang tidak resmi, yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap mobilitas kendaraan, mengurangi keselamatan publik, dan menurunkan kualitas ruang perkotaan. Dalam konteks ini, kebijakan parkir liar tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan edukatif, dengan tujuan membentuk kepatuhan kolektif terhadap norma lalu lintas dan tata ruang (Nadapdap R, Rusadi S, 2025).

Tujuan utama dari kebijakan parkir liar ini yaitu mencerminkan dimensi multidisipliner dari perencanaan dan pengelolaan perkotaan. Secara fundamental, kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan tertib lalu lintas dan mobilitas perkotaan, sehingga arus kendaraan dapat berlangsung efisien dan teratur tanpa menimbulkan kemacetan yang merugikan. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk melindungi keselamatan publik, mengingat kendaraan yang diparkir sembarangan

dapat menimbulkan risiko kecelakaan bagi pejalan kaki, pengendara, maupun pengguna ruang publik lainnya. Kebijakan ini juga menekankan pada penegakan disiplin hukum dan normatif, di mana masyarakat diarahkan untuk menginternalisasi norma hukum sehingga praktik parkir liar dapat diminimalisasi secara berkelanjutan. Tidak kalah penting, kebijakan ini berperan dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui mekanisme retribusi parkir resmi, yang sekaligus menekan praktik ekonomi informal yang tidak terkendali. Secara lebih luas, kebijakan parkir liar mendukung peningkatan kualitas tata ruang perkotaan, memastikan ruang publik, trotoar, dan fasilitas kota digunakan secara fungsional dan estetis, serta memperkuat kualitas hidup warga kota.

Menurut Rendy Nadapdap dalam jurnalnya yang membahas mengenai parkir liar dari perspektif fungsional, kebijakan parkir liar memiliki beberapa dimensi. Fungsi regulatifnya terletak pada pembentukan kerangka hukum dan teknis yang jelas mengenai lokasi, kapasitas, dan prosedur parkir, sehingga perilaku publik dapat dikendalikan secara efektif. Fungsi pengawasan dan penegakan hukum memberikan legitimasi bagi otoritas untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap pelanggaran, termasuk penerapan sanksi administratif atau denda.

Kebijakan ini juga memiliki fungsi edukatif, yakni menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat sehingga tercipta kepatuhan sukarela terhadap peraturan (Nadapdap R, Rusadi S, 2025). Dari sisi ekonomis, kebijakan parkir liar menjadi instrumen pengelolaan sumber daya perkotaan yang meningkatkan penerimaan daerah sekaligus menekan praktik ekonomi yang merugikan. Terakhir, kebijakan ini berperan dalam perencanaan dan tata kota, di mana pengaturan parkir

diintegrasikan dengan rencana transportasi dan kebijakan mobilitas berkelanjutan, sehingga kota dapat berkembang secara tertata, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Kebijakan parkir liar ini tidak hanya sekadar upaya penertiban, tetapi juga merupakan manifestasi dari tata kelola perkotaan yang komprehensif, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan perencanaan tata ruang. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepatuhan individu, sekaligus menjadi sarana strategis untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Kebijakan penertiban parkir liar di Kota Pontianak muncul sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk menciptakan tata kelola kota yang lebih tertib, aman, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dasar dari kebijakan parkir ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, terutama Pasal 30 yang berisi:

1. Penyelenggaraan parkir yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
2. Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan atau perorangan.

3. Setiap orang/badan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar retribusi, menyiapkan koordinator/juru parkir untuk menata, mengatur, menjaga dan menarik retribusi parkir.
4. Koordinator/juru parkir wajib didaftarkan dan menggunakan tanda pengenal.
5. Koordinator/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang menarik retribusi parkir diluar tarif yang telah ditentukan, menyewakan/memberikan izin untuk penggunaan diluar kepentingan parkir.
6. Izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Dalam penelitian ini, analisis kebijakan parkir didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Fokus utama kajian diarahkan secara spesifik pada Pasal 30, khususnya ayat (3), (4), dan (5). Penekanan pada ketiga ayat tersebut dilakukan karena merupakan inti dari aspek operasional dan implementasi teknis di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tata kelola perparkiran.

Pengelolaan parkir melalui kemitraan dengan pihak ketiga yaitu pihak Perusahaan swasta ataupun pengelola juru parkir merupakan langkah strategis yang secara yuridis berpijak pada Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021. Implementasi regulasi ini diatur melalui surat perjanjian kerjasama yang menetapkan skema pembagian hasil sebesar 60 persen bagi pengelola atau juru

parkir dan 40 persen sebagai setoran ke pemerintah kota (KalbarOnline.com, 2025). Melalui model kerjasama ini, Dinas Perhubungan dapat mengoptimalkan pengawasan area parkir yang luas, khususnya di tepi jalan umum, tanpa harus terbebani oleh penambahan personil pegawai negeri yang terbatas (SuaraLandak.co.id, 2025).

Kepala Dinas Perhubungan, Yuli Trisna Ibrahim mengatakan bahwa aspek efisiensi sumber daya manusia ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pembagian tugas yang lebih terstruktur. Dinas Perhubungan memiliki wewenang penuh dalam mengelola titik parkir yang menggunakan badan jalan, sementara area komersial lainnya seperti pusat perbelanjaan dikelola melalui mekanisme pajak parkir oleh pemilik lahan atau pihak lain (KalbarOnline.com, 2025). Dengan demikian, pelibatan kelompok masyarakat dan koordinator juru parkir menjadi instrumen penting dalam menjangkau berbagai titik layanan parkir secara lebih efektif dan terorganisir di lapangan.

Urgensi penguatan manajemen perparkiran ini merupakan respon langsung terhadap dinamika Kota Pontianak yang tengah menghadapi tekanan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya, terutama pada kawasan yang memiliki persentase yang tinggi atas kegiatan komersial dan jasa (Arma et al, 2023). Fenomena parkir ilegal tersebut tidak hanya mendegradasi estetika kota, tetapi juga menjadi faktor utama kemacetan dan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas (Nadapdap R, Rusadi S, 2025).

Tiap pengguna jasa parkir akan dikenakan biaya parkir, sehingga keuntungan dari jasa parkir ini juga akan semakin meningkat seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang jumlahnya semakin meningkat (Reswa, 2015). Dengan kata lain peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan banyak berdampak bagi lalu lintas dan juga berdampak bagi pemasukan pemerintah. Kondisi ini dipertegas oleh data Satu Data Kalbar yang mencatat kenaikan drastis jumlah kendaraan dari 48.128 unit pada tahun 2023 menjadi 51.120 unit pada tahun 2024. Tren pertumbuhan yang sangat cepat di Kota Pontianak tersebut menuntut sistem pengelolaan parkir yang lebih responsif dan tersebar guna memastikan kelancaran arus kendaraan di seluruh penjuru kota.

Gambar 1. 1
Data Jumlah Kendaraan di Kota Pontianak

No	Nama Kota/Kabupaten	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	Kota Pontianak	**2023**	4536	30	1622	41940	48128
2	Kota Pontianak	**2024**	4191	30	1610	45289	51120

Sumber: Satu Data Kalbar, 2025

Berdasarkan data diatas, dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan secara signifikan tanpa disertai penambahan fasilitas dan pengaturan parkir yang memadai memperburuk praktik parkir liar, yang menjadi tantangan serius dalam pengelolaan ruang publik dan ketertiban perkotaan (Nurcahyo, 2020). Parkir liar yang dilakukan di badan jalan, trotoar, dan area-area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir resmi telah menjadi fenomena yang meresahkan. Tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, praktik ini juga menimbulkan risiko

kecelakaan, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, serta merusak citra dan estetika kota secara keseluruhan (Nadapdap R, Rusadi S, 2025).

Permasalahan parkir liar di Kota Pontianak tidak dapat dipandang sebelah mata karena dampaknya sangat luas dan kompleks. Dari sisi teknis, kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan aturannya yang menyebabkan penyempitan jalan sehingga menghambat mobilitas kendaraan lain dan memperlambat arus lalu lintas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan, terutama pada jam-jam sibuk. Dari sisi sosial berdasarkan observasi awal, keberadaan juru parkir liar yang tidak resmi sering kali menimbulkan praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. Praktik ini juga mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari sektor retribusi parkir resmi berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Perda No 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Parkir.

Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan, menerapkan, dan mengawasi kebijakan perparkiran di Kota Pontianak, memiliki tugas strategis untuk memastikan pengelolaan parkir yang tertib dan jelas. Dishub bekerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk menertibkan parkir liar di seluruh kota. Penertiban dilakukan untuk meningkatkan penegakan aturan serta untuk menghindari pungutan liar, memberikan kepastian layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan ketertiban dan disiplin di ruang publik. Penertiban ini akan membuat tata kelola parkir lebih terorganisir, transparan, dan berfokus pada meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Pontianak merumuskan kebijakan penertiban parkir liar dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di ruang publik. Kebijakan ini juga memastikan bahwa fungsi jalan tetap berjalan dengan optimal, bebas hambatan, dan aman bagi seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki. Penataan parkir yang lebih terstruktur dan terkontrol diharapkan dapat memperkuat keselamatan berlalu lintas serta menekan risiko kecelakaan yang seringkali dipicu oleh parkir di tempat yang tidak semestinya. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memberantas praktik parkir liar yang dijalankan oleh juru parkir tidak resmi, yang selama ini melakukan pungutan di luar ketentuan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan perparkiran di Kota Pontianak juga diarahkan untuk mengoptimalkan kontribusi sektor retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, capaian realisasi pendapatan sektor parkir pada tahun 2025 baru menyentuh angka kurang lebih Rp500 juta dari target sebesar Rp900 juta (KalbarOnline.com, 2025). Kesenjangan antara realisasi dan target ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengintensifkan upaya penertiban serta pengawasan rutin di lapangan. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengejar pemenuhan target yang telah ditetapkan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukasi bagi publik agar hanya melakukan transaksi pada layanan parkir resmi (KalbarOnline.com, 2025).

Salah satu titik rawan yang menjadi sorotan publik adalah kecamatan Pontianak Selatan tepatnya di Jalan Gajah Mada, Jalan KH. Agus Salim, dan Jalan

Hijas, yang dikenal sebagai pusat aktivitas perdagangan dan perkantoran di Pontianak. Kawasan ini menjadi lokasi yang rentan terhadap praktik parkir liar karena tingginya mobilitas masyarakat dan kendaraan yang beraktivitas di sana. Berdasarkan observasi awal di lapangan, ditemukan adanya juru parkir liar yang memungut tarif parkir sebesar Rp. 5.000 untuk kendaraan roda empat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 Tarif parkir di kota Pontianak ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Tarif Parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp 2000,-
2	Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, mini bus, pick up dan sejenis yang mempunyai daya angkut satu ton kebawah	Rp 3000,-
3	Kendaraan bermotor lainnya yang mempunyai daya angkut diatas satu ton.	Rp 5000,-

Sumber: Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025

Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Pontianak Selatan, ditemukan juga juru parkir yang menjalankan aktivitasnya tanpa identitas resmi dan atribut yang sesuai, Padahal, Pemerintah Kota Pontianak telah mengatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, terutama Pasal 30 ayat (3), (4), dan (5), yang menyatakan bahwa juru parkir wajib memiliki identitas resmi dan mengenakan atribut yang ditetapkan. Berikut merupakan gambar dari salah satu contoh adanya juru parkir liar yang tidak menggunakan atribut resmi

berupa rompi, tanda pengenal, peluit, maupun tongkat lalu lintas yang ditemukan di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan:

Gambar 1. 2
Parkir Liar di Jalan Gajah Mada



Sumber: Peneliti, 2025

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan dalam peraturan yang mengatur perparkiran belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Meskipun Dinas Perhubungan telah melakukan razia dan penertiban, keberadaan juru parkir liar masih banyak ditemukan di kawasan strategis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif dan administratif kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kebutuhan ekonomi juru parkir liar sebagai sumber penghidupan harian, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan perparkiran, serta belum optimalnya proses sosialisasi dan penegakan regulasi menjadi faktor-faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan praktik parkir ilegal.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, kondisi tersebut dapat dipahami melalui variabel lingkungan sosial dan

ekonomi, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konteks masyarakat tempat kebijakan tersebut dijalankan. Pengawasan yang tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan menyebabkan praktik parkir ilegal tetap berlangsung dan, dalam jangka panjang, cenderung dianggap sebagai aktivitas yang wajar oleh masyarakat. Lemahnya kontrol di lapangan membuka ruang bagi juru parkir tidak resmi untuk terus beroperasi tanpa rasa takut terhadap penindakan, sehingga pelanggaran parkir bertransformasi menjadi praktik sosial yang dinormalisasi dalam ruang publik (Socius 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang permisif dan tekanan ekonomi yang tinggi dapat melemahkan efektivitas implementasi kebijakan, meskipun regulasi dan struktur kelembagaan telah tersedia.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, yakni tingkat upaya pelaksanaan, konsistensi, dan ketegasan aparatur dalam menegakkan aturan. Minimnya penerapan sanksi tegas terhadap juru parkir ilegal mencerminkan lemahnya disposisi pelaksana, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan praktik parkir liar di ruang publik. Ketika sanksi administratif maupun tindakan penegakan hukum tidak diterapkan secara konsisten, kebijakan kehilangan daya paksa dan gagal menciptakan efek jera bagi pelanggar. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian di Kota Padang yang menunjukkan bahwa kebijakan sanksi administratif terhadap pelaku parkir liar belum diimplementasikan secara optimal, sehingga tidak berdampak signifikan dalam menekan praktik parkir ilegal (Surya and Frinaldi 2025). Temuan serupa juga ditunjukkan dalam studi di Kota Surabaya yang mengungkap bahwa lemahnya

sanksi dan ketidaktegasan penegakan hukum menyebabkan praktik parkir liar terus berlangsung meskipun regulasi telah ditetapkan (Wicaksono and Arwanto 2025).

Penelitian mengenai parkir liar ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, diantaranya pada penelitian yang dilakukan Rendy Ananta Nadapdap dan Sylvina Rusadi (2023) yang berjudul "Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar: Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru". Penelitian kedua dilakukan oleh Resy Okarini, Doris Febriyanti, dan Isabella (2023) yang berjudul *"Implementasi Pengelolaan Tempat Parkir di Kawasan Pasar Tradisional dan Pasar Swasta di Area Pasar KM 5 Palembang"*. Pada kedua penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa meskipun Dinas Perhubungan sudah berusaha untuk memberantas parkir liar, tetap saja masih banyak ditemukan halangan-halangan yang membuat masih banyaknya parkir liar. Dengan kata lain kedua penelitian sama-sama menunjukan adanya kesenjangan antara kebijakan dengan implementasinya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu terletak pada lokasi penelitian dan juga teori yang digunakan, jika peneliti sebelumnya berlokasikan di Kota Pekanbaru dan Kota Medan maka penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pontianak Selatan. Selain itu, teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya merupakan teori oleh William Dunn, dan Edward III, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik, serta menjelaskan bahwa banyak variabel yang saling berkaitan, yaitu : a) Standar dan tujuan kebijakan, b) sumber daya, c) karakteristik

organisasi pelaksana, d) komunikasi antar organisasi, e) disposisi atau sikap pelaksana, dan f) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses implementasi kebijakan parkir liar ini diterapkan di Kecamatan Pontianak Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi ke-beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan parkir ini. Dengan penelitian ini, diharapkan kebijakan penertiban parkir liar dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, mendukung terciptanya kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.

1.2 Identifikasi Masalah

a. Ditemukannya juru parkir yang tidak menggunakan atribut yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.
b. Ditemukannya juru parkir yang memungut tarif secara sewenang-wenangnya dan tanpa adanya karcis parkir.
c. Belum tercapainya kontribusi sektor retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
d. Kurangnya pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang tidak resmi.
e. Minimnya sanksi tegas terhadap juru parkir illegal.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah ”Efektivitas Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 19 Tahun 2021 Pasal 30 ayat (3), (4), dan (5) Di Kecamatan Pontianak Selatan khususnya Di Jalan Gajah Mada, Jalan KH. Agus Salim, dan Jalan Hijas, berdasarkan dengan indikator Standar dan tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi, Disposisi atau sikap pelaksana, serta Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan ketertiban umum dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No 19 tahun 2021 pasal 30 terkait Penataan Parkir Liar di Kecamatan Pontianak Selatan?”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab efektivitas implementasi kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam Penataan Parkir Liar, di Kecamatan Pontianak Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan Administrasi Publik, kajian kebijakan publik, khususnya pada aspek penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan tata kelola dan pengaturan ruang publik, serta dalam bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang mencakup berbagai upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Kota Pontianak, kajian ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Kota Pontianak no 19 Tahun 2021 telah berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menyempurnakan kebijakan teknis yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

b) Bagi Masyarakat, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, serta memberikan dorongan yang kuat agar masyarakat lebih berperan aktif dalam menolak serta melawan praktik parkir liar yang dapat mengganggu gangguan umum dan kenyamanan bersama di lingkungan perkotaan.

c) Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang komprehensif dalam melakukan kajian atau penelitian sejenis yang fokus pada tata kelola transportasi, pengelolaan ruang publik, serta upaya perbaikan umum di wilayah perkotaan, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.